



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang sudah dilantik dan diangkat sumpah/janjinya pada tanggal 21 Agustus 2014 dan sesuai dengan pasal 375 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3/FPDIP/DPRD/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Nama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 172.4/006/F.PKB-DPRD/K-S/IX/2014,

tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Calon Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/FPG/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Nama-Nama Calon Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 003/F.PKS/IX/2014 dan tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Calon Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Surat Fraksi Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 004/F.GERINDRA-DPRD/IX/2014 dan Nomor 005/F.GERINDRA-DPRD/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Nama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 172.4/008/F.PAN-DPRD/K-S/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Calon Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 003/FPD-DPRD/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Nama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hati Nurani Rakyat (F.PPP-Hanura) Nomor 003/F.PPP-HANURA-DPRD/IX/2014 dan Nomor 004/F.PPP-HANURA-DPRD/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Usulan Nama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Keputusan ini dan berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 1 Oktober 2014 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2013 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2014 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Oktober 2014

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



NASIRUL UMAM